



SALINAN

BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- imbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo dan sesuai Berita Acara Rapat Nomor 525/034/BP-PDP.M/2012 tanggal 16 Oktober 2012 serta Telaahan Staf dari Ketua Badan Pengawas PDP Margomulyo Kabupaten Kediri Nomor 525/035/BP.PDP.M/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Usulan Jajaran Direksi PDP. Margomulyo Kabupaten Kediri, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri;
- ingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Dewan Usaha Milik Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25);

16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO KABUPATEN KEDIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi PDP Margomulyo terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum;
 - c. Direktur Produksi
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
- a. Direktur Umum;
 - b. Direktur Produksi
- (3) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Bagian Keamanan.
- (4) Direktur Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Direktur Produksi I;
 - b. Direktur Produksi II.
- (5) Direktur Produksi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a membawahi :
- a. Bagian Tanaman I;
 - b. Bagian Pemasaran I.
- (6) Direktur Produksi II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membawahi:
- a. Bagian Tanaman II;
 - b. Bagian Pemasaran II.
- (7) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (8) Direktur Umum serta Direktur Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(9) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Direktur.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Direktur Produksi I dan Direktur Produksi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b mempunyai tugas pokok membantu Direktur Umum dalam bidang produksi, pelaksanaan kegiatan teknis tanaman, sarana produksi dan pemasaran hasil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Produksi I dan Direktur Produksi II mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja tahunan dibidang tanaman dan produksi;
 - b. penyusunan sistem pola tanam, target produksi;
 - c. penyusunan program pemasaran hasil produksi;
 - d. penyusunan rencana teknis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis tanaman dan produksi;
 - f. pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan produksi;
 - g. pemasaran hasil produksi;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai tugas pokok.
- (3) Direktur Produksi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola Kebun Margomulyo I.
- (4) Direktur Produksi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola Kebun Margomulyo II.
- (5) Kepala Bagian Tanaman I dan Kepala Bagian Tanaman II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b dan ayat (6) huruf a dan huruf b mempunyai tugas pokok membantu Direktur Produksi dalam budidaya tanaman.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Bagian Tanaman I dan Kepala Bagian Tanaman II mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis tanaman;
 - b. pelaksanaan budidaya tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis kepada pesanggem;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Produksi sesuai tugas pokok.

- (7) Kepala Bagian Pemasaran I dan Kepala Bagian Pemasaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b dan ayat (6) huruf a dan huruf b mempunyai tugas pokok membantu Direktur Produksi dalam budidaya tanaman.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Bagian Pemasaran I dan Kepala Bagian Pemasaran II mempunyai fungsi :
- a. perencanaan teknis pemanenan, pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil tanaman;
 - b. pemanenan tanaman;
 - c. pengolahan hasil;
 - d. pencatatan hasil produksi dan harga jual;
 - e. pemasaran hasil produksi;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Produksi sesuai tugas pokok.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 525/034/BP-PDP.M/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan Telaahan Staf dari Ketua Badan Pengawas PDP Margomulyo Kabupaten Kediri Nomor 525/035/BP.PDP.M/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Usulan Jajaran Direksi PDP. Margomulyo Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 - 10 - 2012
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 - 10 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata/Tingkat I

NIP. 196703071990031008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PDP MARGOMULYO



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO